



PUTUSAN

Nomor 2353/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **WAHYUDI**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 23 Juli 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kali Baru Timur No.9 RT 013 RW 002 Kel.Kali Baru Kec.Cilicing Prop.DKI Jakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Hisca Romauli Situmorang, S.H., Penasehat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara (LBH TRISILA SUMATERA UTARA), beralamat di Jalan Sei Berutu No.32/7 Medan – Sumatera Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2353/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 09 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2353/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2353/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak/melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 114 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYUDI** dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Tas Warna abu-abu hijau Merk EIGER Yang Didalamnya Berisi 2 (dua) bungkus Kemasan Teh Cina warna Hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu yang setelah ditimbang seberat Brutto 2.242,2 (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma dua) Gram dan netto 2000 (dua ribu gram) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Putih, 1 (satu) Buah Tiket Bus Putra Pelangi Perkasa, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) Buah Paspor dikembalikan kepada terdakwa WAHYUDI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Pintu Tol Tebing Tinggi Kota tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2353/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman lebih dari lima gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh HENDRA (belum tertangkap) menawarkan agar terdakwa datang ke Pekan Baru, kemudian terdakwa mengatakan "ke Pekan Baru Ada Job Kerja apa", lalu HENDRA menerangkan bahwa nantinya terdakwa disana akan bertemu orang yang memberi Paket, lalu terdakwa jawab "nanti saya pikir dulu deh".

Selanjutnya pada Hari Minggu sekira pukul 13.00 Wib HENDRA kembali menghubungi terdakwa menanyakan apakah jadi ke Pekan Baru, saat itu terdakwa menjawab "iya saya mau".

Kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib HENDRA menghubungi terdakwa kembali dan menanyakan apakah terdakwa positif Pergi ke Pekan Baru kalau positif langsung ngomong dengan OM ANGEL (belum tertangkap), kemudian terdakwa berkomunikasi dengan OM ANGEL, saat itu OM ANGEL menjelaskan bahwa di Pekan Baru nantinya terdakwa akan bertemu seseorang dan memberikan paket untuk di bawa ke Medan dengan Upah yang akan diberikan kepada terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan "mau", kemudian OM ANGEL pun Mengirimkan Uang Kepada terdakwa Sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa pun di suruh oleh OM ANGEL untuk Membeli Tiket pesawat kemudian terdakwa pun membeli tiket Pesawat melalui handpone, lalu bersiap-siap untuk berangkat ke Pekan Baru dan pada pukul 14.35 Wib terdakwa berangkat Ke Pekan Baru Dengan Menaiki Pesawat Batik Air, dan terdakwa sampai di Pekan Baru Pada Pukul 16.20 Wib, sesampainya di Pekan Baru terdakwa menghubungi OM ANGEL memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di Pekan Baru dan OM ANGEL menyuruh terdakwa untuk Booking Hotel kemudian OM ANGEL mengatakan nanti akan ada yang menelpon terdakwa, kemudian terdakwa pun pergi menuju Hotel yang sudah di Booking sebelumnya, dan setelah sampai Hotel terdakwa di Telpon oleh orang yang tidak dikenal mengatakan agar terdakwa mengikuti arahnya, selanjutnya terdakwa pun keluar Hotel menuju jalan dan mengikuti arahnya, lalu tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut kemudian terdakwa pun naik ke mobil itu, pada saat dalam perjalanan terdakwa di berikan 3 (tiga) paket oleh orang yang tidak dikenal yang berada di dalam mobil yang mana Paket Tesebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2353/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masukan kedalam tas, setelah menerima Paket tersebut terdakwa di turunkan tidak jauh dari Hotel tempat terdakwa menginap, kemudian terdakwa pun kembali ke hotel membawa paket yang telah diberikan kepada terdakwa tersebut, setiba di hotel terdakwa istirahat tak lama kemudian terdakwa di telpon oleh orang yang tidak dikenal mengatakan bahwa terdakwa besok agar membawa paket tersebut ke Medan.

Pada tanggal 23 April 2019 pukul 14.30 Wib terdakwa berangkat menuju terminal Bus PT.Putra Pelangi Perkasa kemudian sesampainya di terminal Bus PT.Putra Pelangi Perkasa terdakwa di telpon kembali oleh orang yang tidak di kenal tersebut dan mengatakan nanti akan ada orang yang menemui terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket yang ada pada terdakwa tak lama kemudian ada seseorang yang datang menghampiri terdakwa dan menanyakan mana 1 (satu) Paket yang akan terdakwa bawa dan terdakwa pun memberikan 1 (satu) paket tersebut, kemudian orang tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa pun pergi untuk membeli tiket dan pergi ke kota Medan menggunakan Bus PT.Putra Pelangi Perkasa dengan No.Pol BL 7511 AA dan pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kota Medan di hubungi oleh orang tidak dikenal mengatakan "nantinya kalau sudah sampai Medan kamu hubungi nomor yang saya berikan dan nantinya nomor itu akan menemui kamu dan mengambil paket itu", terdakwa pun menjawab "iya Bos nanti sampai Medan saya Telpon Nomor itu", saat di Perjalanan Tepatnya di Pintu Tol Tebing Tinggi Kota Tebing, Bus yang terdakwa tumpangi di hentikan Oleh Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut, lalu dilakukan pemeriksaan dan kemudian Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) Buah Tas warna abu-abu hijau merk "EIGER" yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu yang setelah ditimbang seberat Brutto 2.242,2 (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma dua) Gram dan netto 2000 (dua ribu) gram, setelah menemukan barang bukti sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa sabu tersebutlah yang akan terdakwa bawa/antar ke Kota Medan, namun terdakwa belum mengetahui kepada siapa akan diserahkan, yang mana nanti jika sudah sampai di Kota Medan lah terdakwa menghubungi siapa yang akan menerima/menjemput sabu tersebut.

Selanjutnya petugas Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Warna abu-abu hijau Merk EIGER Yang Didalamnya Berisi 2 (dua) bungkus Kemasan Teh Cina warna Hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu yang setelah ditimbang seberat Brutto 2.242,2 (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma dua) Gram dan netto 2000 (dua ribu gram) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Putih, 1 (satu)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2353/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Tiket Bus Putra Pelangi Perkasa, 1 (satu) Buah Paspor ke Direktorat Narkoba Polda Sumut untuk proses lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No.Lab: 4390/NNF/2019 tanggal 02 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik terdakwa WAHYUDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari isntansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Pintu Tol Tebing Tinggi Kota tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 20April 2019 sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh HENDRA (belum tertangkap) menawarkan agar terdakwa datang ke Pekan Baru, kemudian terdakwa mengatakan "ke Pekan Baru Ada Job Kerja apa", lalu HENDRA menerangkan bahwa nantinya terdakwa disana akan bertemu orang yang memberi Paket, lalu terdakwa jawab "nanti saya pikir dulu deh".

Selanjutnya pada Hari Minggu sekira pukul 13.00 Wib HENDRA kembali menghubungi terdakwa menanyakan apakah jadi ke Pekan Baru, saat itu terdakwa menjawab "iya saya mau".

Kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib HENDRA menghubungi terdakwa kembali dan menanyakan apakah terdakwa positif Pergi ke Pekan Baru kalau positif langsung ngomong dengan OM ANGEL (belum tertangkap), kemudian terdakwa berkomunikasi dengan OM ANGEL, saat itu OM

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2353/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGEL menjelaskan bahwa di Pekanbaru nantinya terdakwa akan bertemu seseorang dan memberikan paket untuk di bawa ke Medan dengan Upah yang akan diberikan kepada terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan "mau", kemudian OM ANGEL pun Mengirimkan Uang Kepada terdakwa Sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa pun di suruh oleh OM ANGEL untuk Membeli Tiket pesawat kemudian terdakwa pun membeli tiket Pesawat melalui handphone, lalu bersiap-siap untuk berangkat ke Pekanbaru dan pada pukul 14.35 Wib terdakwa berangkat Ke Pekanbaru Dengan Menaiki Pesawat Batik Air, dan terdakwa sampai di Pekanbaru Pada Pukul 16.20 Wib, sesampainya di Pekanbaru terdakwa menghubungi OM ANGEL memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di Pekanbaru dan OM ANGEL menyuruh terdakwa untuk Booking Hotel kemudian OM ANGEL mengatakan nanti akan ada yang menelpon terdakwa, kemudian terdakwa pun pergi menuju Hotel yang sudah di Booking sebelumnya, dan setelah sampai Hotel terdakwa di Telpon oleh orang yang tidak dikenal mengatakan agar terdakwa mengikuti arahnya, selanjutnya terdakwa pun keluar Hotel menuju jalan dan mengikuti arahnya, lalu tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut kemudian terdakwa pun naik ke mobil itu, pada saat dalam perjalanan terdakwa di berikan 3 (tiga) paket oleh orang yang tidak dikenal yang berada di dalam mobil yang mana Paket tersebut terdakwa masukan Ke dalam tas, setelah menerima Paket tersebut terdakwa di turunkan tidak jauh dari Hotel tempat terdakwa menginap, kemudian terdakwa pun kembali ke hotel membawa paket yang telah diberikan kepada terdakwa tersebut, setiba dihotel terdakwa istirahat tak lama kemudian terdakwa di telpon oleh orang yang tidak dikenal mengatakan bahwa terdakwa besok agar membawa paket tersebut ke Medan.

Pada tanggal 23 April 2019 pukul 14.30 Wib terdakwa berangkat menuju terminal Bus PT.Putra Pelangi Perkasa kemudian sesampainya di terminal Bus PT.Putra Pelangi Perkasa terdakwa di telpon kembali oleh orang yang tidak di kenal tersebut dan mengatakan nanti akan ada orang yang menemui terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket yang ada pada terdakwa tak lama kemudian ada seseorang yang datang menghampiri terdakwa dan menanyakan mana 1 (satu) Paket yang akan terdakwa bawa dan terdakwa pun memberikan 1 (satu) paket tersebut, kemudian orang tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa pun pergi untuk membeli tiket dan pergi ke kota Medan menggunakan Bus PT.Putra Pelangi Perkasa dengan No.Pol BL 7511 AA dan pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kota Medan di hubungi oleh orang tidak dikenal mengatakan "nantinya kalau sudah sampai Medan kamu hubungi nomor yang saya berikan dan nantinya nomor itu akan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2353/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui kamu dan mengambil paket itu”, terdakwa pun menjawab “iya Bos nanti sampai Medan saya Telpon Nomor itu”, saat di Perjalanan Tepatnya di Pintu Tol Tebing Tinggi Kota Tebing, Bus yang terdakwa tumpangi di hentikan Oleh Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut, lalu dilakukan pemeriksaan dan kemudian Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) Buah Tas warna abu-abu hijau merk “EIGER” yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu yang setelah ditimbang seberat Brutto 2.242,2 (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma dua) Gram dan netto 2000 (dua ribu) gram, setelah menemukan barang bukti sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa sabu tersebutlah yang akan terdakwa bawa/antar ke Kota Medan, namun terdakwa belum mengetahui kepada siapa akan diserahkan, yang mana nanti jika sudah sampai di Kota Medan lah terdakwa menghubungi siapa yang akan menerima/menjemput sabu tersebut.

Selanjutnya petugas Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Warna abu-abu hijau Merk EIGER Yang Didalamnya Berisi 2 (dua) bungkus Kemasan Teh Cina warna Hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu yang setelah ditimbang seberat Brutto 2.242,2 (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma dua) Gram dan netto 2000 (dua ribu gram) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Putih, 1 (satu) Buah Tiket Bus Putra Pelangi Perkasa, 1 (satu) Buah Paspor ke Direktorat Narkoba Polda Sumut untuk proses lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No.Lab: 4390/NNF/2019 tanggal 02 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik terdakwa WAHYUDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ALBERT D TARIGAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama WAHYUDI

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2353/Pid.Sus/2019/PN Mdn



yang Akan Mengantarkan narkotika jenis sabu dari Pekan Baru menuju Kota Medan dengan mengendarai Bus PT. Putra Pelangi Perkasa No.Pol BL 7511 AA;

- Bahwa saksi berangkat ke Kota Tebing Tinggi untuk melaksanakan Penyelidikan dan pemantauan;
- Bahwa sesampainya di tempat yang dituju saksi melihat ada 1 (satu) unit bus yang melintas dengan ciri-ciri tersebut di atas kemudian para saksi melakukan pengejaran terhadap bus tersebut dan melakukan penghentian tepatnya di Pintu Tol Tebing Tinggi dan Memeriksa Penumpang dan Barang – barang penumpang;
- Bahwa saksi melihat ada 1 (satu) buah tas warna abu-abu hijau Merk EIGER yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kemasan teh cina warna Hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu yang setelah ditimbang seberat Brutto 2.242,2 (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma dua) Gram dan netto 2000 (dua ribu) gram,1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih,1 (satu) buah paspor,1 (satu) buah tiket Bus PT.Putra Pelangi Perkasa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Wahyudi;
- Bahwa Narkotika Jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang tidak di kenal sewaktu di Pekan Baru yang mana akan di serahkan di kota Medan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi **ANDRIAN E. SYAHPUTRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama WAHYUDI yang Akan Mengantarkan narkotika jenis sabu dari Pekan Baru menuju Kota Medan dengan mengendarai Bus PT. Putra Pelangi Perkasa No.Pol BL 7511 AA;
- Bahwa saksi berangkat ke Kota Tebing Tinggi untuk melaksanakan Penyelidikan dan pemantauan;
- Bahwa sesampainya di tempat yang dituju saksi melihat ada 1 (satu) unit bus yang melintas dengan ciri-ciri tersebut di atas kemudian para saksi melakukan pengejaran terhadap bus tersebut dan melakukan penghentian tepatnya di Pintu Tol Tebing Tinggi dan Memeriksa Penumpang dan Barang – barang penumpang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada 1 (satu) buah tas warna abu-abu hijau Merk EIGER yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kemasan teh cina warna Hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu yang setelah ditimbang seberat Brutto 2.242,2 (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma dua) Gram dan netto 2000 (dua ribu) gram, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah paspor, 1 (satu) buah tiket Bus PT.Putra Pelangi Perkasa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Wahyudi;
- Bahwa Narkotika Jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang tidak di kenal sewaktu di Pekan Baru yang mana akan di serahkan di kota Medan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin HENDRA menelpon terdakwa sekira pukul 08.00 Wib dan menanyakan apakah terdakwa positif Pergi ke Pekan Baru kalau positif langsung ngomong dengan OM ANGEL, kemudian terdakwa berkomunikasi dengan OM ANGEL, saat itu OM ANGEL menjelaskan bahwa di Pekan Baru nantinya Akan bertemu seseorang dan memberikan paket untuk di bawa ke Medan dengan Upah yang akan diberikan kepada terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan "mau", kemudian OM ANGEL pun Mengirimkan Uang Kepada terdakwa Sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa pun di suruh oleh OM ANGEL untuk Membeli Tiket pesawat kemudian terdakwa pun membeli tiket Pesawat tersebut melalui handpone, lalu bersiap-siap untuk berangkat ke Pekan Baru dan pada pukul 14.35 Wib terdakwa berangkat Ke Pekan Baru Dengan Menaiki Pesawat Batik Air, dan terdakwa sampai di Pekan Baru Pada Pukul 16.20 Wib, sesampainya di Pekan Baru terdakwa menghubungi OM ANGEL memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di Pekan Baru dan OM ANGEL Menyuruh terdakwa untuk Booking Hotel;
- Bahwa OM ANGEL mengatakan nanti akan ada yang menelpon terdakwa, kemudian terdakwa pun pergi menuju Hotel yang sudah di Booking sebelumnya, dan setelah sampai Hotel terdakwa di Telpon oleh orang yang tidak dikenal mengatakan agar terdakwa mengikuti arahnya, kemudian terdakwa pun keluar Hotel menuju jalan dan mengikuti arahnya, lalu tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2353/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa pun naik ke mobil itu, pada saat dalam perjalanan terdakwa di berikan 3 (tiga) paket oleh orang yang tidak dikenal yang berada di dalam mobil yang mana Paket Tesebut terdakwa masukan Ke dalam tas, setelah menerima Paket tersebut terdakwa di turunkan tidak jauh dari Hotel yang terdakwa tempati kemudian terdakwa pun kembali ke hotel membawa paket yang telah diberikan kepada terdakwa tersebut, kemudain terdakwa tiba dihotel untuk istirahat tak lama kemudian terdakwa di telpon oleh orang yang tidak dikenal mengatakan bahwa terdakwa besok agar membawa paket tersebut ke Medan;

- Bahwa pada tanggal 23 april 2019 pukul 14.30 Wib terdakwa berangkat menuju terminal Bus PT.Putra Pelangi Perkasa kemudian sesampainya di terminal Bus PT.Putra Pelangi Perkasa terdakwa di telpon kembali oleh orang yang tidak di kenal tersebut dan mengatakan nanti akan ada orang yang menemui terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket yang ada pada terdakwa tak lama kemudian ada seseorang yang datang menghampiri terdakwa dan menanyakan mana 1 (satu) Paket yang akan terdakwa bawa dan terdakwa pun memberikan 1 (satu) paket tersebut, kemudian orang tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa pun pergi untuk membeli tiket dan pergi ke kota Medan menggunakan Bus PT.Putra Pelangi Perkasa dengan No.Pol BL 7511 AA dan pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kota Medan di hubungi oleh orang tidak dikenal mengatakan “nantinya kalau sudah sampai Medan kamu hubungi nomor yang saya berikan dan nantinya nomor itu akan menemui kamu dan mengambil paket itu”, terdakwa pun menjawab “iya Bos nanti sampai Medan saya Telpon Nomor itu”, saat di Perjalanan Tepatnya di Pintu Tol Tebing Tinggi Kota Tebing, Bus yang terdakwa Naiki di Hentikan Oleh Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut, lalu dilakukan pemeriksaan dan kemudian Petugas Kepolisian Menemukan 1 (satu) Buah Tas warna abu-abu hjiau merk “EIGER” yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu yang setelah ditimbang seberat Brutto 2.242,2 (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma dua) Gram dan netto 2000 (dua ribu) gram;
- Bahwa sabu tersebut yang akan terdakwa bawa/antar ke Kota Medan;
- Bahwa terdakwa belum mengetahui kepada siapa akan diserahkan yang mana nanti jika sudah sampai di Kota Medan lah terdakwa menghubungi siapa yang akan menerima/menjemput sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas warna abu-abu hijau Merk EIGER yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu yang setelah ditimbang seberat Brutto 2.242,2 (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma dua) Gram dan netto 2000 (dua ribu gram) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Putih, 1 (satu) Buah Tiket Bus Putra Pelangi Perkasa, dan 1 (satu) Buah Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin HENDRA menelpon terdakwa sekira pukul 08.00 Wib dan menanyakan apakah terdakwa positif Pergi ke Pekan Baru kalau positif langsung ngomong dengan OM ANGEL, kemudian terdakwa berkomunikasi dengan OM ANGEL, saat itu OM ANGEL menjelaskan bahwa di Pekan Baru nantinya Akan bertemu seseorang dan memberikan paket untuk di bawa ke Medan dengan Upah yang akan diberikan kepada terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan "mau", kemudian OM ANGEL pun Mengirimkan Uang Kepada terdakwa Sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa pun di suruh oleh OM ANGEL untuk Membeli Tiket pesawat kemudian terdakwa pun membeli tiket Pesawat tersebut melalui handpone, lalu bersiap-siap untuk berangkat ke Pekan Baru dan pada pukul 14.35 Wib terdakwa berangkat Ke Pekan Baru Dengan Menaiki Pesawat Batik Air, dan terdakwa sampai di Pekan Baru Pada Pukul 16.20 Wib, sesampainya di Pekan Baru terdakwa menghubungi OM ANGEL memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di Pekan Baru dan OM ANGEL Menyuruh terdakwa untuk Booking Hotel;
- Bahwa OM ANGEL mengatakan nanti akan ada yang menelpon terdakwa, kemudian terdakwa pun pergi menuju Hotel yang sudah di Booking sebelumnya, dan setelah sampai Hotel terdakwa di Telpon oleh orang yang tidak dikenal mengatakan agar terdakwa mengikuti arahnya, kemudian terdakwa pun keluar Hotel menuju jalan dan mengikuti arahnya, lalu tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut kemudian terdakwa pun naik ke mobil itu, pada saat dalam perjalanan terdakwa di berikan 3 (tiga) paket oleh orang yang tidak dikenal yang berada di dalam mobil yang mana Paket Tesebut terdakwa masukan Ke dalam tas, setelah menerima Paket tersebut terdakwa di turunkan tidak jauh dari Hotel yang terdakwa tempati kemudian terdakwa pun kembali ke hotel membawa paket yang telah diberikan kepada terdakwa tersebut, kemudain terdakwa tiba dihotel untuk istirahat tak lama kemudian terdakwa di telpon oleh orang yang tidak dikenal mengatakan bahwa terdakwa besok agar membawa paket tersebut ke Medan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2353/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 april 2019 pukul 14.30 Wib terdakwa berangkat menuju terminal Bus PT.Putra Pelangi Perkasa kemudian sesampainya di terminal Bus PT.Putra Pelangi Perkasa terdakwa di telpon kembali oleh orang yang tidak di kenal tersebut dan mengatakan nanti akan ada orang yang menemui terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket yang ada pada terdakwa tak lama kemudian ada seseorang yang datang menghampiri terdakwa dan menanyakan mana 1 (satu) Paket yang akan terdakwa bawa dan terdakwa pun memberikan 1 (satu) paket tersebut, kemudian orang tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa pun pergi untuk membeli tiket dan pergi ke kota Medan menggunakan Bus PT.Putra Pelangi Perkasa dengan No.Pol BL 7511 AA dan pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kota Medan di hubungi oleh orang tidak dikenal mengatakan "nantinya kalau sudah sampai Medan kamu hubungi nomor yang saya berikan dan nantinya nomor itu akan menemui kamu dan mengambil paket itu", terdakwa pun menjawab "iya Bos nanti sampai Medan saya Telpon Nomor itu", saat di Perjalanan Tepatnya di Pintu Tol Tebing Tinggi Kota Tebing, Bus yang terdakwa Naiki di Hentikan Oleh Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut, lalu dilakukan pemeriksaan dan kemudian Petugas Kepolisian Menemukan 1 (satu) Buah Tas warna abu-abu hijau merk "EIGER" yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu yang setelah ditimbang seberat Brutto 2.242,2 (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma dua) Gram dan netto 2000 (dua ribu) gram;
- Bahwa sabu tersebut yang akan terdakwa bawa/antar ke Kota Medan;
- Bahwa terdakwa belum mengetahui kepada siapa akan diserahkan yang mana nanti jika sudah sampai di Kota Medan lah terdakwa menghubungi siapa yang akan menerima/menjemput sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsideritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 114 (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidaire Pasal 112 (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2353/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan bentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair yaitu Primair Pasal 114 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Wahyudi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2353/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;

Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan berdasarkan keterangan Para saksi dan terdakwa ternyata terdakwa sebagai penjual shabu-shabu tersebut tanpa ijin yang berwenang dan hal tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi, serta didukung dengan alat bukti dan petunjuk yang ada terungkap bahwa pada hari Senin HENDRA menelpon terdakwa sekira pukul 08.00 Wib dan menanyakan apakah terdakwa positif Pergi ke Pekan Baru kalau positif langsung ngomong dengan OM ANGEL, kemudian terdakwa berkomunikasi dengan OM ANGEL, saat itu OM ANGEL menjelaskan bahwa di Pekan Baru nantinya Akan bertemu seseorang dan memberikan paket untuk di bawa ke Medan dengan Upah yang akan diberikan kepada terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan “mau”, kemudian OM ANGEL pun Mengirimkan Uang Kepada terdakwa Sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa pun di suruh oleh OM ANGEL untuk Membeli Tiket pesawat kemudian terdakwa pun membeli tiket Pesawat tersebut melalui handpone, lalu bersiap-siap untuk berangkat ke Pekan Baru dan pada pukul 14.35 Wib terdakwa berangkat Ke Pekan Baru Dengan Menaiki Pesawat Batik Air, dan terdakwa sampai di Pekan Baru Pada Pukul 16.20 Wib, sesampainya di Pekan Baru terdakwa menghubungi OM ANGEL memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di Pekan Baru dan OM ANGEL Menyuruh terdakwa untuk Booking Hotel;

Menimbang, bahwa OM ANGEL mengatakan nanti akan ada yang menelpon terdakwa, kemudian terdakwa pun pergi menuju Hotel yang sudah di Booking sebelumnya, dan setelah sampai Hotel terdakwa di Telpon oleh orang yang tidak dikenal mengatakan agar terdakwa mengikuti arahnya, kemudian terdakwa pun

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2353/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar Hotel menuju jalan dan mengikuti arahnya, lalu tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut kemudian terdakwa pun naik ke mobil itu, pada saat dalam perjalanan terdakwa di berikan 3 (tiga) paket oleh orang yang tidak dikenal yang berada di dalam mobil yang mana Paket Tesebut terdakwa masukan Ke dalam tas, setelah menerima Paket tersebut terdakwa di turunkan tidak jauh dari Hotel yang terdakwa tempati kemudian terdakwa pun kembali ke hotel membawa paket yang telah diberikan kepada terdakwa tersebut, kemudain terdakwa tiba dihotel untuk istirahat tak lama kemudian terdakwa di telpon oleh orang yang tidak dikenal mengatakan bahwa terdakwa besok agar membawa paket tersebut ke Medan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 april 2019 pukul 14.30 Wib terdakwa berangkat menuju terminal Bus PT.Putra Pelangi Perkasa kemudian sesampainya di terminal Bus PT.Putra Pelangi Perkasa terdakwa di telpon kembali oleh orang yang tidak di kenal tersebut dan mengatakan nanti akan ada orang yang menemui terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket yang ada pada terdakwa tak lama kemudian ada seseorang yang datang menghampiri terdakwa dan menanyakan mana 1 (satu) Paket yang akan terdakwa bawa dan terdakwa pun memberikan 1 (satu) paket tersebut, kemudian orang tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa pun pergi untuk membeli tiket dan pergi ke kota Medan menggunakan Bus PT.Putra Pelangi Perkasa dengan No.Pol BL 7511 AA dan pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kota Medan di hubungi oleh orang tidak dikenal mengatakan “nantinya kalau sudah sampai Medan kamu hubungi nomor yang saya berikan dan nantinya nomor itu akan menemui kamu dan mengambil paket itu”, terdakwa pun menjawab “iya Bos nanti sampai Medan saya Telpon Nomor itu”, saat di Perjalanan Tepatnya di Pintu Tol Tebing Tinggi Kota Tebing, Bus yang terdakwa Naiki di Hentikan Oleh Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut, lalu dilakukan pemeriksaan dan kemudian Petugas Kepolisian Menemukan 1 (satu) Buah Tas warna abu-abu hijau merk “EIGER” yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu yang setelah ditimbang seberat Brutto 2.242,2 (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma dua) Gram dan netto 2000 (dua ribu) gram;

Menimbang, bahwa sabu tersebut yang akan terdakwa bawa/antar ke Kota Medan;

Menimbang, bahwa terdakwa belum mengetahui kepada siapa akan diserahkan yang mana nanti jika sudah sampai di Kota Medan lah terdakwa menghubungi siapa yang akan menerima/menjemput sabu tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2353/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Primair Pasal 114 (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 114 (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Panesehat Hukum terdakwa didalam Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa agar bisa berkumpul kembali bersama istri dan anaknya serta keluarga yang lainnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkankan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang juga mengacu pidana denda maka terdakwa harus pula membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2353/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Tas Warna abu-abu hijau Merk EIGER Yang Didalamnya Berisi 2 (dua) bungkus Kemasan Teh Cina warna Hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu yang setelah ditimbang seberat Brutto 2.242,2 (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma dua) Gram dan netto 2000 (dua ribu gram) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Putih, 1 (satu) Buah Tiket Bus Putra Pelangi Perkasa, adalah barang bukti yang dilarang untuk disalahgunakan dan untuk diedarkan, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah Paspur, adalah barang bukti akan dikembalikan kepada terdakwa WAHYUDI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 114 (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Wahyudi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2353/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) Buah Tas Warna abu-abu hijau Merk EIGER Yang Didalamnya Berisi 2 (dua) bungkus Kemasan Teh Cina warna Hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu yang setelah ditimbang seberat Brutto 2.242,2 (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma dua) Gram dan netto 2000 (dua ribu gram) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Putih, 1 (satu) Buah Tiket Bus Putra Pelangi Perkasa, **dirampas untuk dimusnahkan** dan 1 (satu) Buah Paspor, **dikembalikan kepada terdakwa WAHYUDI**;
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 01 November 2019, oleh Jamaluddin, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Gosen Butar-Butar, S.H., M.Hum., dan Abd. Kadir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut Linda Mora Haryani Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Samuel, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan terdakwa serta penasehat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gosen Butar-Butar, S.H., M.Hum.

Jamaluddin, S.H., M.H.

Abd. Kadir, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Mora Haryani Hasibuan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2353/Pid.Sus/2019/PN Mdn